



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN LEBAKSIU

PERATURAN DESA LEBAKSIU LOR
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des)
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LEBAKSIU LOR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Lebaksiu Lor Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6914);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 33);
10. Peraturan Desa Lebaksiu Lor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lebaksiu Lor Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Lebaksiu Lor Tahun 2018 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Lebaksiu Lor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Perubahan Tahun 2019-2026 (Lembaran Desa Lebaksiu Lor Tahun 2018 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA LEBAKSIU LOR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA LEBAKSIU LOR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah peyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan desa atau disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala desa dan bersifat mengatur.
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
9. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
10. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan /atau peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
12. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilain terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi.
13. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan ras, antar golongan, dan gender.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.
15. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
16. Gotong-royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat

sukarela antara warga desa dan atau antara warga desa dengan pemerintahan desa untuk memenuhi kebutuhan bersama yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
18. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
20. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
24. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
25. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II SISTEMATIKA

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa Lebaksiu Lor Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDESA

BAB IV MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DESA

BAB V VISI DAN MISI DESA

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN -LAMPIRAN

2. Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan RKP-Desa sebagaimana **Lampiran I**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.
3. Daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara keseluruhan sebagaimana **Lampiran II** Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Pasal 8

Pelaksanaan pembangunan dapat mengalami perubahan dari RKP-Desa karena terjadi bencana alam dan atau keadaan darurat lainnya, atau suatu keadaan yang sifatnya berhubungan dengan kepentingan umum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PELAPORAN

Pasal 9

1. Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan tentang penyusunan RKP-Desa dan Peraturan Desa Tentang RKP-Desa kepada Bupati sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya disampaikan 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang RKP-Desa.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa bimbingan, arahan dan supervisi.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP-Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di Lebaksiu Lor
Pada tanggal 25 September 2025
KEPALA DESA LEBAKSIU LOR



Diundangkan di Lebaksiu Lor
Pada tanggal 25 September 2025
SEKRETARIS DESA LEBAKSIU LOR



SETIYO RUSMONO

LEMBARAN DESA LEBAKSIU LOR TAHUN 2025 NOMOR 4

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2026

DESA : LEBAKSIU LOR
KECAMATAN : LEBAKSIU
KABUPATEN : TEGAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Target Capaian Akhir Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Pelaksanaan Kegiatan Anggaran
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			1.	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	18	Tersedianya Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa Lebaksiu Lor	12 ob	Kepala Desa	Januari-Desember	ADD	Swake lola
				2.	Penyediaan Tunjangan Kepala Desa	18	Tersedianya Tunjangan Kepala Desa	Desa Lebaksiu Lor	12 ob	Kepala Desa	Januari-Desember	PAD	Swake lola
				3.	Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	18	Tersedianya Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Desa Lebaksiu Lor	84 ob	Perangkat Desa	Januari-Desember	ADD	Swake lola
				4.	Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa	18	Tersedianya Tunjangan Perangkat Desa	Desa Lebaksiu Lor	84 ob	Perangkat Desa	Januari-Desember	PAD	Swake lola
				5.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Desa Lebaksiu Lor	12 bulan	Kepala Desa dan Perangkat Desa	Januari-Desember	ADD	Swake lola
				6.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKP KD dan PPKD dll)	18	Kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa	Desa Lebaksiu Lor	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari-Desember	ADD, DD, PAD	Swake lola
				7.	Penyediaan Tunjangan BPD	17	Tersedianya Tunjangan BPD	Desa Lebaksiu Lor	84 ob	Anggota BPD	Januari-Desember	ADD	Swake lola
				8.	Penyediaan Operasional BPD	17	Kelancaran Kegiatan BPD	Desa Lebaksiu Lor	1 Paket	Anggota BPD	Januari-Desember	ADD	Swake lola
				9.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17	Tersedianya Insentif Ketua RT/RW	Desa Lebaksiu Lor	420 ob	Ketua RT dan RW	Januari-Desember	ADD	Swake lola
				10.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW	17	BPJS Ketenagakerjaan BPD dan Ketua RT/RW	Desa Lebaksiu Lor	12 bulan	Anggota BPD dan Ketua RT dan RW	Januari-Desember	ADD	Swake lola

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Target Capaian Akhir Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	n
		11.	Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes)	18	Tersedianya Honor operator Siskeudes	Desa Lebaksiu Lor	12 ob	Operator Siskeudes	Januari-Desember	2.400.000	DD	Kaur Perencanaan
		12.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9	Tersedianya Sarana dan prasarana kantor desa	Desa Lebaksiu Lor	1 paket	1530 KK	Agustus-Oktober	17.000.000	ADD, BHPRD	Kasi Pemerin tahan
		13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	9	Kantor Desa yang layak	Desa Lebaksiu Lor	1 paket	1530 KK	September-Desem ber	55.000.000	DD	Kasi Pemerintahan
		14.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10	Efisiensi pelayanan kependudukan	Desa Lebaksiu Lor	12 ob	Operator la yanan kepen dudukan		2.400.000	DD	Kasi Pelayanan
		15.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1	Data kemiskinan desa yang akurat	Desa Lebaksiu Lor	12 bulan	Keluarga Miskin	Januari-Desember	3.000.000	DD	Kasi Kesejah teraan
		16.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17	Tersusunnya RKPDesa 2026	Desa Lebaksiu Lor	1 Paket	Pemerintah Desa	Juli-September	3.000.000	ADD	Kaur Perencanaan
		17.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	18	Tersusunnya Laporan Kepala Desa	Desa Lebaksiu Lor	1 paket	Kepala Desa	Desember	2.000.000	ADD	Kaur Perencanaan
		18	Dukungan Pelaksana an & Sosialisasi Pil kades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa,	18	Pemilihan Kepala Desa dan Penjarangan Perangkat Desa	Desa Lebaksiu Lor	1 Paket	Masyarakat Desa Lebaksiu Lor	Juni-Desember	90.000.000	ADD, PBK	Kasi Pemerin tahan
		19.	Operasional Penggalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	17	Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Desa Lebaksiu Lor	1 Paket	2124 WP	Januari-Desember	56.400.000	BHPRD	Kasi Pemerin tahan
JUMLAH PER BIDANG										803.655.000.		
2	Bidang Pembangunan	1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	4	Bantuan honor guru MDA dan TPQ	Desa Lebaksiu Lor	30 orang	Guru MDA dan TPQ	November	9.000.000	DD	Kasi Kesejah teraan

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Target Capaian Akhir Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran
		a	b							k	l		
	Desa			e	f	g	h	i	j			m	n
			NonFormal Milik Desa										
		2.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4	APE untuk PAUD	Desa Lebaksiu Lor	4 paket	PAUD dan TK	November	6.000.000	DD	Swake lola	Kasi Kesejah teraan
		3.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa	3	Terselenggaranya kegiatan POSBINDU	Desa Lebaksiu Lor	1 paket	Masyarakat Desa Lebaksiu Lor	Januari-Desember	28.000.000	DD	Swake lola	Kasi Kesejah teraan
		4.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	3	Terselenggaranya kegiatan POSYANDU	Desa Lebaksiu Lor	1 paket	Masyarakat Desa Lebaksiu Lor	Januari-Desember	75.000.000	DD	Swake lola	Kasi Kesejah teraan
		5.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	9	Perbaikan Jalan Desa	RT 01, 02, dan RT 03 RW 07	2 paket	Masyarakat Desa Lebaksiu Lor	Maret-Juni	200.000.000	DD dan PBP	Swake lola	Kasi Pelayanan
		6.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	9	Perbaikan jalan gang (Rabat beton)	RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, RW 06, dan RW 08	7 paket	Masyarakat Desa Lebaksiu Lor	Maret-Juni	290.000.000	DD	Swake lola	Kasi Pelayanan
		7.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	9	Terbanggunnya gapura desa	RT 02 RW 02	1 paket	Masyarakat Desa Lebaksiu Lor	Juli-Oktober	40.000.000	DD	Swake lola	Kasi Pelayanan
		8.	Pembangunan/pemeliharaan Penahan Tanah/tebing	9	Pembangunan talud penahan tebing	RT 02 RW 01	1 paket	Masyarakat Desa Lebaksiu Lor	Juli-Oktober	45.000.000	DD	Swake lola	Kasi Pelayanan
		9.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	6	Pengelolaan sampah desa	Desa Lebaksiu Lor	1 paket	Masyarakat Desa Lebaksiu Lor	Januari-Desember	80.500.000	DD	Swake lola	Kasi Pelayanan
		10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	6	Perbaikan drainase	RW 07	1 paket	Masyarakat Desa Lebaksiu Lor	Maret-Juni	150.000.000	DD	Swake lola	Kasi Pelayanan
		11.	Pengadaan Instalasi Penerangan Jalan Desa/Permukiman/Gang	11	Tersedianya penerangan jalan umum	Desa Lebaksiu Lor	1 paket	Masyarakat Desa Lebaksiu Lor	November	45.000.000	DD	Swake lola	Kasi Pelayanan

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Target Capaian Akhir Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	Jumlah (Rp)	k	l	m	n	
3	Bidang Pembinaan Kemasayarakatan	12.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	10	Akses terhadap informasi publik	Desa Lebaksiu Lor	1 paket	Masyarakat Desa Lebaksiu Lor	Januari-Desember	2.000.000	DD	Swake lola	Kaur Perencanaan		
		13.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10	Pengelolaan website desa	Desa Lebaksiu Lor	1 paket	Masyarakat Desa Lebaksiu Lor	Januari-Desember	2.500.000	DD	Swake lola	Kaur Tata Usaha dan Umum		
		14.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	10	Pemeliharaan kendaraan operasional desa	Desa Lebaksiu Lor	1 paket	Masyarakat Desa Lebaksiu Lor	Januari-Desember	3.000.000	DD	Swake lola	Kaur Tata Usaha dan Umum		
		Jumlah Per Bidang										976.000.000			
		1.	Pengadaan/Pernyelenggaraan Pos Keamanan Desa	16	Keamanan desa	Desa Lebaksiu Lor	1 paket	Masyarakat Desa Lebaksiu Lor	Januari-Desember	9.000.000	DD	Swake lola	Kasi Pemerintahan		
		2.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan /Ketertiban oleh Pemdes	16	Peningkatan kualitas hansip/linmas	Desa Lebaksiu Lor	1 paket	Masyarakat Desa Lebaksiu Lor	Oktober	6.000.000	DD	Swake lola	Kasi Pemerintahan		
		3.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat /Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	16	Terselenggaranya kegiatan HUT RI dan Rabu Pungkasan	Desa Lebaksiu Lor	1 paket	Masyarakat Desa Lebaksiu Lor	Juli-September	25.000.000	BHPD	Swake lola	Kaur Perencanaan		
		4.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	18	Terselenggaranya kegiatan Karang Taruna	Desa Lebaksiu Lor	1 paket	Masyarakat Desa Lebaksiu Lor	Januari-Desember	15.000.000	DD	Swake lola	Kasi Kesejahteraan		
5.	Penyelenggaraan Pelatihan Olahraga Anak dan Remaja	4	Dukungan kegiatan SSB	Desa Lebaksiu Lor	1 paket	Anak dan remaja	Juli-Oktober	15.000.000	DD	Swake lola	Kasi Kesejahteraan				
6.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18	Operasional LPMD	Desa Lebaksiu Lor	1 paket	10 orang	Januari-Desember	15.000.000	DD	Swake lola	Kasi Kesejahteraan				
7.	Pembinaan PKK	5	Operasional PKK	Desa Lebaksiu Lor	1 paket	24 orang	Januari-Desember	55.000.000	DD	Swake lola	Kasi Kesejahteraan				
8.	Pelatihan Pembinaan	18	Pelatihan RT/RW	Desa	1 paket	35 orang	Oktober	17.500.000	DD	Swake lola	Kasi Kesejahteraan				

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Target Capaian Akhir Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksa naan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
			RT/RW, BKM/LKM, KPMD dan Kel. Masyarakat/Kader Desa Lainnya			Lebaksiu Lor						lola	Kesejahteraan	
JUMLAH PER BIDANG										157.500.000				
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	2	Pemeliharaan Kebun buah	Desa Lebaksiu Lor	1 paket	Masyarakat Desa Lebaksiu Lor	Januari - Desember	75.000.000	DD	Swake lola	Kaur Perencanaan	
		2.	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2	Irigasi untuk pertanian	Desa Lebaksiu Lor	1 paket	Petani	Maret-Juni	100.000.000	DD	Swake lola	Kasi Pelayanan	
		3.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Lebaksiu Lor	1 paket	Kepala Desa	September	5.000.000	DD	Swake lola	Kasi Kesejahteraan	
		4.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Desa Lebaksiu Lor	1 paket	Perangkat Desa	September	17.500.000	DD	Swake lola	Kasi Kesejahteraan	
		5.	Dukungan kegiatan Koperasi Desa Merah Putih	4	Kelancaran usaha Koperasi Merah Putih Desa	Desa Lebaksiu Lor	1 paket	Anggota BPD	Januari - Desember	350.000.000	DD	Swake lola	Kasi Kesejahteraan	
		6.	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, lansia	10	Kemudahan akses untuk kelompok rentan	Desa Lebaksiu Lor	1 paket	Lansia	Oktober	5.000.000	DD	Swake lola	Kasi Kesejahteraan	
		7.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	8	Teknologi tepat guna pengembangan ekonomi pedesaan	Desa Lebaksiu Lor	1 paket	Masyarakat Desa Lebaksiu Lor	Mei	15.000.000	DD	Swake lola	Kasi Kesejahteraan	
		8.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8	Penyertaan Modal BUMDesma LKD	Desa Lebaksiu Lor	1 paket	Masyarakat Desa Lebaksiu Lor	Januari-Juni	10.000.000	DD	Swake lola	Kaur Perencanaan	
JUMLAH PER BIDANG										577.500.000				
5	Bidang	1.	Kegiatan Penanggulangan	13	Penanggulangan bencana	Desa Lebaksiu Lor	1 paket	Masyarakat Desa Lebaksiu Lor	Januari-Desember	10.000.000	DD	Swake lola	Kasi Kesejahteraan	

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Target Capaian Akhir Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran
		c	d							Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
a	b			e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	2.	Penanganan Keadaan Mendesak	1	BLT DD	Desa Lebaksiu Lor	60 KPM	Keluarga Miskin	Januari-Desember	222.500.000	DD	Swake lola	Kasi Kesejahteraan
JUMLAH PER BIDANG										232.500.000			
JUMLAH TOTAL										2.747.155.000			

Lebaksiu Lor, 25 September 2025

Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


SETIYO RUSMONO

Mengetahui:
Kepala Desa Lebaksiu Lor



KEPALA DESA
LEBAKSIU LOR
KECAMATAN ILEPER

IMAN SHOPA